

Self-Optimism Psychoeducation and Resilience Patterns among Prison Inmates: Pendidikan Psikologis tentang Optimisme Diri dan Pola Ketahanan di Kalangan Narapidana

Siti Fatikhatur Riskiyah

Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Sigit Hermawan

Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

General Background: Village fund governance is central to strengthening local development and achieving Sustainable Development Goals (SDGs), particularly inclusive economic growth. **Specific Background:** In Indonesia, large fiscal transfers to villages demand transparent and accountable management by village officials to prevent misuse and ensure community benefits. **Knowledge Gap:** Existing studies often emphasize administrative compliance, while limited attention is given to how village officials operationalize transparency and accountability within local socio-institutional contexts. **Aims:** This study examines the role of village officials in managing village funds transparently and accountably as part of SDGs Goal 8 implementation. **Results:** Using a qualitative case study in Tambak Kalisogo Village, findings show that transparency is practiced through participatory budgeting, public reporting, and digital financial systems, while accountability is reinforced by multi-level reporting, community oversight, and institutional collaboration. **Novelty:** The study highlights a governance practice that integrates formal regulations with participatory and digital mechanisms at the village level. **Implications:** These findings suggest that strengthening institutional capacity and community involvement is essential for sustainable and inclusive village economic development aligned with SDGs 8.

Highlights:

- Village officials apply participatory and digital-based financial reporting.
- Community oversight supports accountable village fund management.
- Governance practices align village development with SDGs Goal 8.

Keywords: Village governance; Transparency; Accountability; Village funds; SDGs 8

Pendahuluan

Desa merupakan elemen penting dalam pemerintahan yang mempunyai posisi penting pada pelayanan publik, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat. Keberadaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 terkait desa merupakan landasan hukum guna mendukung otonomi desa melalui pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Salah satu instrumen pendukungnya adalah Alokasi Dana Desa (ADD), yang bermaksud menyegerakan pembangunan serta memajukan kesejahteraan masyarakat desa [1]. Akuntansi yang dikelola oleh pemerintah mempunyai posisi krusial pada kelolaan keuangan publik guna mencapai tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi pengelolaan di tingkat pusat, daerah, hingga desa. Dengan menerapkan prinsip akuntabilitas serta transparansi, diharapkan pengelolaan keuangan publik mampu memajukan layanan guna masyarakat desa [2]. Sebagai cabang ilmu akuntansi, akuntansi pemerintahan diaplikasikan di lembaga- lembaga pemerintah. Tuntutan untuk mencatat transaksi dan menyajikan laporan kinerja secara transparan dan akuntabel muncul dari berbagai golongan yang diutamakan di pusat maupun daerah, termasuk desa. Desa, menjadi unit pemerintahan yang berinteraksi langsung melalui rakyat, memegang posisi strategis pada pembangunan wilayah. Kemajuan suatu negara sangat bergantung pada perkembangan desanya, karena kemajuan provinsi tidak dapat dicapai tanpa desa yang maju [2].

Desa memiliki tanggung jawab utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk mendorong otonomi desa menuju kemandirian, diperlukan pelimpahan otoritas yang lebih tinggi beserta melalui dukungan pendanaan serta infrastruktur yang mencukupi. Melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 terkait Desa, kebutuhan masyarakat desa diharapkan dapat terakomodasi agar lebih optimal. Melalui wewenang yang lebih meluas pada kelolaan pemerintahannya, serta pembangunan yang merata, desa diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi angka kemiskinan, dan mengatasi berbagai permasalahan sosial budaya [3]. Pelaksanaan desentralisasi fiskal memberikan desa anggaran yang lebih besar, bermanfaat bagi mereka menggunakan dana tersebut untuk mendukung kebijakan yang bertujuan meningkatkan pembangunan, pelayanan, serta pemberdayaan masyarakat. Undang-Undang Desa juga memastikan bahwa setiap desa memperoleh alokasi dana dari anggaran pemerintah pusat serta daerah, dengan jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya [2]. Selain Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 sebagai pedoman pengelolaan keuangan desa. Pedoman ini mencakup tahapan dari persiapan hingga pencegahan, dengan menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta tertib dan disiplin anggaran [4].

Besarnya alokasi anggaran untuk desa menuntut pengelolaan yang profesional, efektif, serta akuntabel sesuai prinsip manajemen publik. Guna mencegah penyimpangan, belanja, pendapatan, serta pembiayaan desa wajib diatur pada APB Desa disahkan oleh Kepala Desa dan BPD melalui peraturan desa [5]. Pemerintah juga memberikan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk mendorong pembangunan desa. Sesuai Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005, pembiayaan desa mencakup perolehan Asli Desa serta transfer dana dari pemerintah pusat serta kabupaten/kota. ADD bertujuan meningkatkan produktivitas desa, memenuhi hak otonomi desa, memperkuat peran pemerintah desa, dan mempercepat pembangunan serta kesejahteraan masyarakat [3]. ADD dikelola serta ditanggung oleh Pemerintah Desa, terutama Kepala Desa [6]. Aparatur desa, termasuk RT, RW, Kades, BPD, dan elemen lainnya, memainkan peran penting dalam pengelolaan dana ini. SDM yang kompeten diperlukan agar ADD digunakan secara efektif untuk meningkatkan pelayanan publik dan mendorong pemerataan pendapatan sesuai potensi desa [5]; [7]; [8]. Pada 2023, pengelolaan Dana Desa diatur dalam PMK No. 201/PMK.07/2022, dengan prioritas penggunaan diarahkan pada SDGs desa, pemulihan ekonomi nasional, program yang paling utama, serta mitigasi bencana, sebagaimana tertuang pada Permendes PDTT No. 8 Tahun 2022. Dana Desa difokuskan untuk mencapai 8 tipologi Desa serta 18 maksud SDGs Desa [9].

Alokasi dana desa di Kabupaten Sidoarjo pada 2023 mencakup Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), dan pemberian finansial keuangan dari APBD. Sebanyak 322 desa di wilayah ini menerima dana signifikan, dengan Rp 534 miliar dialokasikan pada 2021, termasuk Rp 298 miliar untuk DD. Dana tersebut dimanfaatkan guna pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur dan program padat karya tunai (PPKT) guna mendukung kesejahteraan,

terutama selama pandemi. Pengelolaan ADD melibatkan perencanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang diatur dalam peraturan terbaru Bupati Sidoarjo [10]. Sebelum menerima transfer dana, desa harus menyusun rencana penggunaan dengan melibatkan masyarakat untuk memastikan pengelolaan yang transparan dan akuntabel, seperti diamanatkan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo No. 27 Tahun 2015. Transparansi memberikan masyarakat akses informasi tentang pengelolaan dana, membangun kepercayaan, serta mempermudah pengawasan sosial, sehingga mencegah penyimpangan [3]; [11]. Akuntabilitas menuntut aparat desa bertanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah atas penggunaan dana. Laporan yang jelas dan transparan tentang perencanaan, pelaksanaan, serta hasil penggunaannya menjadi kunci untuk memanfaatkan dana secara optimal [12]. Sistem ini diterapkan di semua level pemerintahan, termasuk desa, untuk menciptakan hubungan akuntabilitas antara negara dan warganya [4]. Namun, laporan ICW mencatat 676 perangkat desa terlibat kasus korupsi Dana Desa antara 2015–2020. Salah satu contohnya adalah penyalahgunaan BLT DD di Koto Padang, di mana hanya 33 dari 136 penerima yang mendapatkan haknya pada 2021 [13]. Oleh karena itu penting untuk menerapkan sistem transparansi dan akuntabilitas yang ketat pada pemerintahan desa, terpenting terkait Alokasi Dana Desa (ADD). Kepercayaan pemerintah pusat terhadap daerah dan desa harus diimbangi dengan pola akuntabilitas serta transparansi yang kuat untuk mencegah tindakan sewenang-wenang pada kelolaan finansial yang tinggi. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sering menghadapi masalah, terutama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban yang kurang optimal. Transparansi dalam penggunaan dana sering kali tidak memadai, dan pelaporan sering tidak sesuai aturan sehingga akuntabilitas belum tercapai [14].

Desa Tambak Kalisogo di Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, dipilih sebagai fokus penelitian berdasarkan pertimbangan strategis baik secara sosio-ekonomi maupun kebijakan. Sebagai desa pesisir, dengan 72% penduduk bergantung pada sektor perikanan (BPS Sidoarjo, 2023), desa ini menghadapi tantangan pembangunan yang khas: (1) ketergantungan pada sektor tradisional yang rentan terhadap guncangan eksternal seperti pandemi COVID-19 yang menyebabkan penurunan 58% pendapatan nelayan pada 2020-2021, dan (2) potensi pariwisata berbasis ekosistem (kolam pemancingan, seni pewayangan) serta UMKM produk lokal (rosella, bandeng mujahir) yang belum termanfaatkan secara optimal. Konteks ini menjadikan Tambak Kalisogo sebagai studi kasus ideal untuk menguji implementasi kebijakan desentralisasi fiskal melalui program BLT Dana Desa (Permendes PDTT No. 6/2020), dimana desa ini menunjukkan adaptasi kebijakan yang unik dengan mengintegrasikan mekanisme partisipatif tradisional (musyawarah adat) dan sistem pelaporan keuangan digital. Penelitian ini secara khusus menyoroti peran aparat desa sebagai aktor kunci dalam menciptakan akuntabilitas sosio-kultural - suatu gap penelitian yang belum terjawab dalam studi-studi sebelumnya seperti di Desa Kamoali (yang hanya fokus pada compliance administratif) atau Desa Birem Puntong (yang mengabaikan dimensi kearifan lokal). Dengan pendekatan teori street-level bureaucracy, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengungkap strategi negosiasi aparat desa antara tuntutan akuntabilitas formal dan realitas sosio-ekonomi masyarakat, serta (2) mengembangkan model governance hybrid yang relevan untuk desa pesisir dalam kerangka pencapaian SDGs Goal 8.

Pengujian ini bermaksud guna memahami peran aparat desa pada menciptakan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan dana desa. pengujian ini Desa Tambak Kalisogo, Kec. Jabon, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur. Lokasi ini dipilih untuk meneliti peran aparat desa pada memajukan transparansi serta akuntabilitas keuangan desa agar informasi dapat diakses masyarakat dengan mudah., SDGs, khususnya tujuan ke-8: pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pengelolaan dana desa yang efektif dapat mendorong pembangunan infrastruktur, pemberdayaan UMKM, pendidikan, dan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana juga memastikan manfaat yang merata bagi semua kelompok, termasuk kelompok kecil [15].

Metode

Jenis Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif interpretatif untuk mengeksplorasi dinamika pengelolaan dana desa melalui lensa makna subjektif yang dibangun oleh aparat desa. Berbeda dengan penelitian kualitatif deskriptif yang berhenti pada level pemaparan fakta, pendekatan ini memungkinkan peneliti menyelami bagaimana aktor lokal (seperti perangkat desa dan BPD) memaknai konsep akuntabilitas dalam praktik sehari-hari, khususnya terkait implementasi SDGs

Desa. Filosofi hermeneutika menjadi landasan utama, di mana proses interpretasi dilakukan secara sirkuler dengan mempertimbangkan konteks sosio-kultural unik Desa Tambak Kalisogo, termasuk tradisi musyawarah dan hierarki kekuasaan yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Peneliti berperan sebagai instrumen kunci yang secara aktif mengkonstruksi pemahaman melalui triangulasi data wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen (seperti Laporan Keuangan Desa dan Notulensi Musdes). Pendekatan ini dipilih karena kemampuannya mengungkap "logika tersembunyi" di balik kebijakan desa, misalnya mengapa mekanisme pelaporan BLT-DD seringkali bersifat formalistik meski diatur ketat dalam Permendagri No. 113/2014. Keterbatasan seperti bias interpretasi diantisipasi dengan member-check dan reflektivitas peneliti selama proses pengumpulan data. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menggambarkan fenomena, tetapi juga menawarkan insight tentang relasi kuasa, resistensi, dan adaptasi kebijakan di tingkat akar rumput.

Lokasi Penelitian

Pengujian dilaksanakan di Desa Tambak Kalisogo, Kec. Jabon, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur. Tempat ini ditunjuk untuk meneliti peran aparat desa dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa agar informasi dapat diakses masyarakat.

Sumber Data

Penelitian menggunakan data primer serta sekunder. Data primer didapatkan dari wawancara melalui subjek penelitian [16], serta data sekunder berasal dari jurnal, laporan, dan dokumen pemerintah desa untuk melengkapi serta membandingkan hasil wawancara.

Informan Penelitian

Informan adalah individu yang memahami tema penelitian dan memberikan kontribusi penting terhadap kualitas data [8]; [17]. Jumlah informan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

Table 1. Informan Penelitian

No	Nama Informan	Keterangan
1.	SG	Kepala Desa Tambak Kalisogo
2.	DD	Sekretaris Desa
3.	LD	Bendahara Desa
4.	MJ	Badan Permusyawaratan Daerah
5.	FH	Kepala Dusun
6.	SB	Dosen Akuntansi

Sumber: Ringkasan Peneliti, 2024

Teknik Pengumpulan Data

Informasi pada pengujian ini diperoleh dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi:

1. Observasi dilaksanakan dengan mencatat fenomena secara sistematis [18]; [19]. Peneliti mengamati langsung pengelolaan keuangan Desa Tambak Kalisogo untuk memperoleh informasi yang relevan. Informasi yang didapat dari perolehan observasi bisa mencakup lokasi, tindakan, aktivitas, objek yang dibuat, atau kejadian tertentu.
2. Wawancara bertujuan mendapatkan data primer melalui pertanyaan lisan guna informan yang kompeten terkait kelola dana desa. Penguji akan melaksanakan wawancara langsung lebih mendalam guna informan yang kompeten saat melaksanakan alokasi dana dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, yang lalu dijadikan menjadi bahan penulisan laporan perolehan pengujian [18].
3. Dokumentasi ialah cara guna mendapatkan informasi dari tata catatan terkait faktor-faktor atau peristiwa masa lalu. pengumpulan data dari dokumen, arsip, atau gambar yang relevan untuk mendukung hasil wawancara dan penelitian [18].

Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif berdasarkan model Miles dan Huberman [19]:

1. Reduksi Data: Data dari wawancara diringkas untuk menyaring informasi penting.
2. Penyajian Data: Data yang telah diringkas disusun dalam bentuk yang mudah dipahami, seperti ringkasan atau diagram.


Penarikan Kesimpulan: Data yang telah dianalisis digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menemukan solusi, dengan bukti yang valid

Hasil dan Pembahasan

A. Deskripsi Penelitian

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif di Desa Tambak Kalisogo dijaga melalui proses validasi yang melibatkan triangulasi, member checking, kredibilitas informan, konfirmasi dokumen, dan pengecekan konsistensi data. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber, termasuk wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kasun, dan anggota BPD, serta data sekunder. Misalnya, pernyataan Kepala Desa tentang transparansi pengelolaan dana desa yang dipublikasikan melalui musyawarah desa dan papan pengumuman, diperkuat oleh Sekretaris

Desa yang menambahkan bahwa anggaran yang belum terealisasi akan dibahas kembali. Keselarasan informasi ini menunjukkan pengelolaan dana desa yang transparan di desa tersebut.




Gambar 1. Triangulasi Sumber

Proses validasi data dalam penelitian ini melibatkan pengembalian transkrip wawancara kepada informan untuk memastikan kesesuaian akurasi interpretasi peneliti, seperti klarifikasi yang dilakukan oleh Bendahara Desa terkait pelaporan dana desa melalui sistem OM SPAN. Kredibilitas informan dijaga dengan memilih pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan dana desa, seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan anggota BPD yang memahami Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Keuangan No. 201/PMK.07/2022. Selain itu, konfirmasi dengan dokumen pendukung seperti Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD), serta berita acara musyawarah desa memperkuat keabsahan data, mencerminkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Tambak Kalisogo.

Konsistensi data menjadi indikator tambahan yang memperkuat keabsahan hasil wawancara. Kesamaan jawaban yang diberikan oleh berbagai informan menunjukkan bahwa informasi yang diperoleh bukan sekadar opini individu, melainkan mencerminkan praktik yang sesungguhnya di lapangan. Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa secara konsisten menyatakan bahwa musyawarah desa menjadi forum utama dalam pengelolaan dana desa, termasuk dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Kesamaan informasi ini mencerminkan bahwa sistem pengelolaan dana desa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Saturasi data tercapai setelah wawancara tambahan tidak lagi menghasilkan informasi baru yang signifikan. Dalam penelitian ini, saturasi terlihat setelah beberapa wawancara menunjukkan pola jawaban yang serupa terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Ketika informan memberikan jawaban yang selaras dan tidak ada temuan baru yang muncul, peneliti menyimpulkan bahwa data yang dikumpulkan telah mencukupi untuk mendukung analisis yang dilakukan.



Gambar 2. Triangulasi Metode

Melalui penerapan triangulasi, member checking, kredibilitas informan, konfirmasi dokumen pendukung, serta konsistensi dan saturasi data, dapat disimpulkan bahwa data hasil wawancara dalam penelitian ini memiliki validitas yang kuat. Keabsahan data yang terjaga memastikan bahwa analisis yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Hal ini memperkuat temuan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Tambak Kalisogo telah berjalan sesuai dengan prinsip transparansi dan mendukung implementasi SDGs No.8 yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

B. Temuan Penelitian

Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana desa diharapkan sesuai dengan harapan SDGs No. 8, sehingga setiap aparat desa harus memiliki pemahaman yang jelas mengenai alokasi dan penggunaan dana tersebut, serta mengikuti ketentuan yang sudah diterapkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Dalam hal ini, pengawasan pada penggunaan dana desa wajib dilaksanakan secara cermat dan terus-menerus untuk menghindari penyalahgunaan atau ketidaktepatan dalam pengelolaan. Sebagaimana yang disampaikan oleh informan DD, "Iya dong, penyusunnya anggaran itu kan salah satunya juga bendahara, ya pasti tau lah." Pernyataan ini menunjukkan bahwa aparat desa, khususnya bendahara desa, mempunyai tanggung jawab yang tinggi saat menyusun anggaran dan memastikan bahwa posisi dana desa dilakukan secara tepat sesuai dengan kebutuhan desa yang nyata. Hal ini juga menyatakan bahwa peran aparat desa dalam menjaga ketepatan anggaran sangat penting untuk menciptakan pengelolaan dana yang akuntabel. Pengelolaan dana desa yang efektif juga bergantung pada pemahaman

aparatus desa terhadap peraturan yang mengatur alokasi dana tersebut. Dana desa wajib digunakan selaras melalui pedoman yang diterapkan oleh peraturan-peraturan yang berlaku, seperti Permendes, Permenkeu, serta Perbup dan Perda yang relevan dengan konteks desa masing-masing. Sebagaimana diungkapkan oleh informan DD, "Iya, kalau dana desa itu mengacu pada Permendes, kemudian juga Permenkeu. Kalau yang terkait anggaran dari tingkat kabupaten, kita mengacu pada Perbup dan Perda yang mengatur." Jika mengikuti peraturan yang ada, perangkat desa memastikan bahwa penggunaan dana desa bukan Cuma sejalan melalui maksud yang sudah ditentukan, tetapi juga tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa akan lebih terjamin, dan masyarakat desa bisa merasa yakin bahwa dana yang mereka terima dan kelola digunakan untuk kepentingan bersama.

Dalam pengelolaan dana desa, adanya perubahan atau sisa anggaran yang tidak dapat terlaksana pada tahun anggaran berjalan memerlukan kebijakan yang jelas. Musyawarah desa adalah forum yang tepat untuk membahas hal tersebut, dimana rakyat desa turut dilibatkan saat proses pengambilan keputusan [20]. Informan DD menjelaskan, "Kita sampaikan melalui musyawarah desa bahwa kegiatan yang belum dilaksanakan, anggarannya disilakan, disimpan untuk dilaksanakan kembali tahun depan. Musyawarah desa pasti ada warga." Pernyataan ini menunjukkan bahwa musyawarah desa bukan hanya sebagai wadah diskusi, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi. Setiap keputusan yang diambil dalam musyawarah desa harus disosialisasikan secara jelas kepada masyarakat, dan anggaran yang tidak terpakai dapat dialihkan untuk digunakan di tahun depan sesuai dengan prioritas pembangunan desa. Peran sosialisasi dalam pengelolaan dana desa berpengaruh dalam menjaga komunikasi yang baik antara aparatus desa dan masyarakat. Apabila terdapat perubahan kebijakan atau perubahan penggunaan dana desa, aparatus desa harus segera menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat agar tidak terjadi kebingungannya. Sebagaimana diungkapkan oleh informan DD, "Oh iya, contoh kegiatannya, musyawarah desa. Kita menyampaikan kepada masyarakat, selain musyawarah desa kalau terjadi perubahan, kemudian kita juga menyesuaikan perdesnya." Proses sosialisasi yang terbuka dan jelas ini tidak hanya melibatkan musyawarah desa, tetapi juga memperbarui peraturan desa (Perdes) jika diperlukan. Adanya sosialisasi yang baik, masyarakat desa akan lebih mudah menerima perubahan yang terjadi dan dapat lebih aktif berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait dana desa. Sosialisasi ini juga penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel.

Dalam pengelolaan dana desa, aparatus desa bertanggung jawab untuk merencanakan, mengelola, serta melaporkan penggunaan dana dengan transparansi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peran utama aparatus desa adalah mengelola anggaran dana desa dari tahap perencanaan hingga pelaporan pertanggungjawaban [21]. Tugas ini melibatkan berbagai perangkat desa yang harus bekerja sama dengan masyarakat untuk memastikan bahwa dana desa digunakan secara efektif dan tepat sasaran. Dalam pelaksanaannya, aparatus desa menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan perubahan regulasi dan peraturan yang mengatur alokasi dana desa. Sebagaimana yang disampaikan oleh informan LD, "Masalah hambatan dalam mengelola anggaran, alokasi dana desa atau dana desa? Kalau dana desa, kesulitannya itu aturannya cukup banyak yang menaungi, kemudian setiap tahun pasti berubah-ubah. Jadi untuk tahun ini kegiatan A ini sekian persen dana desa, tahun depan sudah berubah lagi sekian persen untuk ini, untuk itu. Berbeda-beda penerapannya dan itu menurut prioritas dari Menteri Desa." Hal ini menunjukkan bahwa perubahan peraturan setiap tahun menjadi salah satu hambatan bagi aparatus desa dalam menyusun dan merencanakan penggunaan dana desa, karena mereka harus selalu mengikuti perubahan prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, adaptasi terhadap perubahan ini membutuhkan perhatian lebih agar pengelolaan dana desa tetap berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan pembangunan.

Sistem penyaluran dana desa juga mempengaruhi akuntabilitas dalam pengelolaannya. Dana desa biasanya disalurkan secara bertahap, yang memerlukan pengelolaan yang cermat agar alokasi dana sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun sebelumnya. Informan LD menjelaskan, "Bertahap. Untuk desa dengan klasifikasi... Kalau dana desa diberikan secara bertahap, dengan klasifikasi untuk desa berkembang, itu kurang lebih 20, 20, 20, 40, 40 kalau tidak salah. Untuk yang mandiri itu kalau tidak salah 60, 40. Jadi tergantung desanya dengan klasifikasi seperti apa." Penyaluran dana yang bertahap ini tentu memerlukan perencanaan yang matang dari aparatus desa, sehingga mereka bisa memastikan bahwa setiap tahap penggunaan dana sesuai dengan prioritas kegiatan yang telah disepakati. Pengelolaan dana yang tepat waktu dan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa di tingkat desa. Pengelolaan dana desa yang efektif memerlukan pengawasan yang ketat dan transparansi dari aparatus desa, serta partisipasi aktif dari masyarakat. Salah satu cara untuk memastikan transparansi adalah dengan melibatkan masyarakat dalam setiap tahap pengelolaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan yang dibiayai oleh dana desa. Dalam hal ini, musyawarah desa menjadi alat yang sangat efektif untuk memastikan bahwa masyarakat memahami bagaimana dana desa digunakan dan untuk kegiatan apa saja. Sebagaimana yang disampaikan oleh informan LD, "Masalah hambatan dalam mengelola anggaran, alokasi dana desa atau dana desa? Kalau dana desa, kesulitannya itu aturannya cukup banyak yang menaungi, kemudian setiap tahun pasti berubah-ubah..." Melalui musyawarah desa, masyarakat dapat memberikan masukan, mengawasi jalannya kegiatan, serta mengajukan pertanyaan terkait penggunaan dana desa. Dengan demikian, pengelolaan dana desa menjadi lebih akuntabel karena ada pengawasan langsung dari masyarakat yang berhak atas dana tersebut.

Salah satu aspek yang penting dalam pengelolaan dana desa adalah pelaporan yang dilakukan secara rutin kepada pemerintah daerah maupun pusat. Pelaporan ini tidak hanya untuk memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga sebagai sarana untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana desa. Seperti yang disampaikan oleh informan FH, "Iya pasti. Iya. Kalau yang untuk Dana Desa itu OM SPAN. OM SPAN, online, intinya laporan keuangan kepada Menteri Keuangan. Apa ya, online monitoring sistem Pemerintahan Desa, kalau tidak salah." Sistem pelaporan yang terintegrasi secara online seperti OM SPAN bermanfaat bagi pemerintah pusat untuk memantau penggunaan dana desa secara real-time, sehingga meminimalisir kemungkinan penyalahgunaan anggaran dan meningkatkan akuntabilitas aparatus desa. Peran

aparatur desa tidak hanya terbatas pada penyusunan laporan, tetapi juga pada pengawasan dan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana desa. Setiap kegiatan yang didanai oleh dana desa harus dilaporkan secara rinci kepada masyarakat untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan untuk kepentingan bersama dan sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati. Informan FH menjelaskan, "Hasil kegiatan yang didanai dari dana desa kepada masyarakat. Ya. Kalau pasien semuanya hanya turut mengawal saja pelaporannya dari tingkat desa tetap jadi pelaporannya ya sesuai aturan di LBPD, LKBP, LBPD, dan LKB." Pelaporan yang dilakukan oleh aparat desa diharapkan dapat mengedepankan prinsip transparansi, di mana masyarakat dapat mengetahui dengan jelas bagaimana dana desa digunakan dan apa hasil yang dicapai dari setiap kegiatan. Selain itu, pelaporan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku memastikan bahwa pengelolaan dana desa tetap berada dalam koridor hukum yang ada.

Sebagai aparat desa, Kasun Desa memiliki peran penting dalam menghubungkan pemerintah desa dengan masyarakat dalam pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan hingga pelaporan yang akuntabel. Pelaporan yang rutin menciptakan transparansi kepada masyarakat dan menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan dan memastikan penggunaan dana sesuai kepentingan bersama. Sistem pelaporan yang jelas menjaga integritas aparatur desa dan memperkuat hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat. Tantangan utama dalam pengelolaan dana desa adalah perubahan regulasi yang sering terjadi, yang memerlukan aparatur desa, termasuk Kasun Desa, untuk dapat beradaptasi agar kebijakan tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kejelasan regulasi menjadi kunci efektivitas pengelolaan dana desa.

Aparatur desa memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa dana desa dikelola dengan cara yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu langkah yang dilakukan untuk mewujudkan transparansi adalah melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam setiap penyusunan dan pelaporan anggaran desa [22]. Seperti yang disampaikan oleh informan MJ, "Oh iya jelas, karena setiap penyusunan dan laporannya pasti BPD dilibatkan. Oh iya, saya kan BPD memang." Peran BPD dalam proses ini sangat berpengaruh karena mereka menjadi bagian yang memastikan laporan penggunaan dana desa dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat. Keterbukaan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana desa dan memberi kepercayaan kepada masyarakat bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Pemerintah desa juga tidak hanya mengandalkan laporan formal, tetapi berkomitmen untuk memastikan bahwa tidak ada kesan penyalahgunaan dana yang terjadi. Aparatur desa secara aktif menjelaskan mekanisme pengelolaan dana desa melalui berbagai forum komunikasi, seperti musyawarah desa. Forum ini menjadi sarana bagi masyarakat untuk bertanya, memberikan masukan, serta mengawasi penggunaan dana desa. Sebagaimana disampaikan oleh informan MJ, "Ya, menurut aturan mbak, aturannya kan sudah jelas, pelaporannya dari LKPD, LKPI, LBPD tadi, kemudian juga dari BPD ini kita membantu di musyawarah- musyawarah desa, jadi kita juga menyampaikan." Hal ini menunjukkan bahwa aparat desa menjalankan transparansi melalui proses yang jelas dan sesuai aturan. Keterbukaan dalam proses tersebut menciptakan rasa aman dan percaya di kalangan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh aparatur desa.

Kepercayaan masyarakat juga dibangun melalui saluran yang bermanfaat bagi mereka menyampaikan aspirasi dan usulan terkait program yang didanai oleh ADD (Alokasi Dana Desa). Masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan laporan terkait kegiatan atau program yang mereka rasa penting untuk didanai menggunakan dana desa. Informan MJ menjelaskan, "Oh iya. Jadi kalau ini misalnya laporannya yang dimasukkan dari masyarakat ini sebagian besar adalah usulan, usulan kegiatan untuk tahun mendatang. Usulan kegiatan yang nanti bisa dilakukan." Hal ini menunjukkan bahwa aparatur desa tidak hanya bekerja secara satu arah, tetapi juga mendengarkan aspirasi masyarakat dan memastikan bahwa setiap usulan yang masuk dapat dipertimbangkan untuk program tahun mendatang. Bentuk partisipasi ini mengindikasikan keterbukaan dalam perencanaan penggunaan dana desa dan memperkuat posisi masyarakat dalam menentukan prioritas pembangunan desa. Aparatur desa juga mengadakan berbagai kegiatan untuk menampung aspirasi masyarakat, salah satunya melalui "Jaring Aspirasi BPD". Dalam program ini, masyarakat memiliki kesempatan untuk mengajukan berbagai usulan kegiatan atau pembangunan yang dapat didanai oleh dana desa. Sebagaimana diungkapkan oleh informan MJ, "Oh iya jelas, kita di BPD ini kita punya anggaran untuk melaksanakan yang namanya jaring aspirasi BPD. Nah di dalamnya itu masyarakat diperkenankan untuk mengajukan usulan, baik kegiatan maupun usulan pembangunan." Sistem ini memastikan bahwa setiap usulan yang diterima benar-benar berasal dari kebutuhan dan keinginan masyarakat setempat. Hal ini juga menjadi bentuk nyata dari partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa, yang memastikan bahwa dana desa digunakan secara maksimal untuk kesejahteraan bersama.

Upaya meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana desa memerlukan peran aktif aparatur desa yang harus memastikan bahwa setiap tahapan pengelolaan dana dilaksanakan dengan akuntabilitas tinggi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Informan SB menjelaskan, "Untuk langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan oleh aparat desa untuk dapat meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana desa itu sebenarnya ada beberapa tahapan, yang pertama ada sebelum pelaksanaan, kemudian ada selama pelaksanaan, dan setelah pelaksanaan." Tahapan sebelum pelaksanaan memiliki peran sebagai landasan perencanaan anggaran yang jelas. Proses ini tidak hanya bertujuan untuk menentukan kebutuhan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa setiap alokasi dana sudah disesuaikan dengan prioritas pembangunan desa. Perencanaan anggaran yang transparan memerlukan keterlibatan semua elemen masyarakat desa agar keputusan yang diambil mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat. Sosialisasi mengenai perencanaan anggaran perlu dilakukan secara terbuka, baik melalui pertemuan langsung maupun media informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami arah penggunaan dana desa serta memberikan masukan jika diperlukan. Keterbukaan dalam tahap perencanaan ini penting untuk menghindari anggapan bahwa pengelolaan dana dilakukan secara sepihak. Transparansi pada tahap ini akan membangun kepercayaan publik dan memperkuat akuntabilitas aparatur desa dalam mengelola dana desa.

—Proses pengelolaan dana desa yang transparan dimulai dengan penyusunan peraturan desa sebagai dasar hukum yang

memastikan adanya prosedur yang jelas dan akuntabel. Sebagaimana disampaikan oleh Informan SB, "Peraturan desa harus dibuat terlebih dahulu untuk menentukan prosedur pengelolaan dana desa secara transparan dan akuntabel." Peraturan tersebut perlu memuat panduan yang rinci mengenai tata cara pengelolaan dana desa, termasuk penentuan pihak yang bertanggung jawab serta mekanisme pengawasan oleh masyarakat. Adanya peraturan yang komprehensif ini memastikan bahwa setiap tahapan, mulai dari perencanaan hingga pelaporan, dilaksanakan dengan mengacu pada aturan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pengelolaan dana desa dapat berjalan secara tertib, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan peraturan desa yang baik juga memerlukan pengorganisasian tim pengelola dana desa yang kompeten dan profesional. Tim ini bertanggung jawab untuk menjalankan prosedur pengelolaan dana sesuai dengan peraturan yang ada serta memastikan bahwa masyarakat dapat terlibat dalam pengawasan. Transparansi dalam setiap proses pengelolaan, seperti publikasi laporan anggaran dan pelaksanaan kegiatan pembangunan, dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparatur desa. Masyarakat yang mengetahui bahwa pengelolaan dana desa dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas akan merasa lebih percaya dan cenderung mendukung program-program pembangunan yang direncanakan pemerintah desa. Keberhasilan penerapan peraturan ini tidak hanya berdampak positif pada pengelolaan dana desa, tetapi juga memperkuat hubungan antara pemerintah desa dan masyarakatnya.

Selama proses pelaksanaan, pengelolaan dana desa harus dilakukan dengan prinsip keterbukaan agar masyarakat dapat terlibat dalam pemantauan penggunaan anggaran. Transparansi ini bertujuan memastikan bahwa setiap alokasi dan penggunaan dana desa dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan terbuka. Informan SB menegaskan, "Selama pelaksanaan, pengelolaan dana desa harus dilakukan secara terbuka, seperti membuat rekening khusus untuk dana desa, tidak boleh dicampur dengan anggaran lainnya." Adanya rekening khusus, transaksi yang terkait dengan dana desa dapat lebih mudah dipantau dan diaudit, sehingga potensi penyimpangan dapat diminimalkan. Kejelasan ini menjadi penting untuk menjaga akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dalam mengelola dana publik. Selain pemisahan rekening, transparansi juga diwujudkan melalui berbagai metode publikasi informasi terkait anggaran dana desa. Tidak hanya sekedar pencatatan dalam laporan administratif, tetapi informasi mengenai penggunaan anggaran harus dapat diakses oleh masyarakat melalui saluran-saluran yang mudah dijangkau. Salah satu cara yang efektif adalah dengan memasang papan informasi di lokasi-lokasi strategis yang sering dilewati warga, seperti balai desa atau kantor pemerintahan desa. Pengumuman secara digital melalui media sosial desa juga menjadi alternatif yang bermanfaat untuk menjangkau lebih banyak warga, terutama generasi muda. Dengan demikian, masyarakat dapat selalu mendapatkan informasi terkini mengenai proyek pembangunan desa yang dibiayai oleh dana desa, serta turut memberikan masukan atau evaluasi yang konstruktif demi perbaikan pengelolaan dana tersebut.

Proses pengawasan menjadi hal penting dalam memastikan bahwa dana desa dikelola sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Tidak hanya sekedar formalitas administratif, pengawasan berpengaruh dalam pemantauan penggunaan anggaran agar tepat sasaran dan tidak terjadi penyalahgunaan. Sebagaimana disampaikan oleh Informan SB, "Pengawasan dan evaluasi harus dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa pengelolaan dana desa sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat." Aparatur desa dapat memastikan bahwa pelaksanaan proyek pembangunan berjalan sesuai rencana dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif dengan pengawasan yang konsisten. Evaluasi yang dilakukan secara berkala bermanfaat untuk deteksi dini terhadap ketidaksesuaian antara rencana dan pelaksanaan di lapangan. Ketika terjadi penyimpangan atau kendala dalam pelaksanaan, aparatur desa dapat segera mengidentifikasi permasalahan dan mengambil langkah perbaikan yang diperlukan. Agar proses evaluasi berjalan lebih objektif, penting untuk melibatkan pihak eksternal seperti auditor independen. Keterlibatan pihak luar ini dapat meminimalisasi potensi konflik kepentingan dan memastikan pengelolaan dana desa dilakukan secara profesional dan transparan. Dengan demikian, upaya pengawasan dan evaluasi tidak hanya menjadi alat kontrol, tetapi juga sarana untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dana desa demi kesejahteraan masyarakat.

Setelah pelaksanaan, pelaporan keuangan menjadi aspek yang penting juga dalam menjaga transparansi. Sebagaimana dijelaskan oleh Informan SB, "Membuat pelaporan keuangan yang akurat kemudian mengumumkan hasil pengelolaan dana desa melalui media resmi adalah langkah terakhir yang sangat penting." Setiap penggunaan dana desa harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, yang merupakan pihak yang memiliki hak untuk mengetahui aliran dana tersebut. Pengumuman laporan keuangan dilakukan melalui berbagai media yang mudah diakses oleh masyarakat desa, baik itu papan pengumuman desa atau platform digital yang lebih interaktif. Masyarakat dapat langsung melihat dan mengawasi bagaimana dana desa digunakan dan dapat memberikan tanggapan bila ada ketidaksesuaian. Transparansi dalam pelaporan keuangan menciptakan rasa kepercayaan di kalangan warga desa bahwa dana yang dikelola benar-benar digunakan untuk pembangunan yang bermanfaat. Seiring dengan perkembangan teknologi, penggunaan media digital sebagai alat komunikasi dan publikasi informasi menjadi langkah yang tidak terhindarkan dalam era modern. Informan SB menyoroti, "Aparatur desa harus memanfaatkan teknologi seperti situs web resmi desa, media sosial, dan aplikasi untuk mempublikasikan informasi penggunaan dana desa secara teratur." Penggunaan media digital bermanfaat bagi masyarakat untuk mengakses informasi dengan lebih mudah dan cepat, tanpa perlu datang langsung ke kantor desa. Situs web resmi desa dan akun media sosial menjadi sarana efektif bagi aparatur desa. Transparansi pengelolaan dana desa dapat lebih mudah dijaga, karena masyarakat bisa mengakses informasi kapan saja dan dari mana saja. Selain itu, penggunaan aplikasi berbasis digital untuk laporan pengelolaan dana desa akan mempermudah masyarakat dalam mengawasi alokasi dana yang diberikan untuk berbagai proyek pembangunan.

Sistem berbasis aplikasi semakin memperkuat transparansi dan pengawasan dalam pengelolaan dana desa. "Peran teknologi ini satu sebagai infrastruktur, kemudian sudah sebagai bentuk transparansi keuangan karena semuanya berbasis aplikasi," jelas Informan SB. Aplikasi yang mengorganisir data keuangan desa dengan sistem yang terstruktur akan mempermudah pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan. Aplikasi ini juga dapat memudahkan laporan keuangan desa untuk dapat dipantau oleh masyarakat secara langsung, sehingga dapat terhindar dari potensi

penyimpangan. Aplikasi yang mendigitalisasi proses keuangan desa bermanfaat bagi masyarakat desa untuk lebih terlibat dalam pengelolaan dana desa tanpa harus melalui proses yang rumit atau memerlukan banyak waktu. Sistem berbasis aplikasi juga mendukung proses pelaporan yang lebih efisien dan transparan, serta lebih mudah dipantau oleh pihak luar yang berwenang. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan dana desa menjadi hal yang tidak dapat diabaikan. Seperti yang disampaikan oleh Informan SB, "Melibatkan masyarakat melalui musyawarah desa berkala untuk memperoleh masukan dan saran dapat meningkatkan transparansi." Musyawarah desa adalah forum penting untuk menyampaikan laporan mengenai penggunaan dana desa dan mendapatkan masukan dari masyarakat. Warga desa dapat memberikan saran terkait prioritas pembangunan dan memastikan bahwa penggunaan dana desa sudah sesuai dengan kebutuhan mereka dengan adanya forum ini. Melibatkan masyarakat dalam proses ini juga akan meningkatkan rasa memiliki terhadap pengelolaan dana desa dan mendorong mereka untuk lebih aktif mengawasi jalannya pembangunan. Transparansi akan tercapai jika seluruh pihak yang terlibat, baik aparat desa maupun masyarakat, bekerja sama untuk menjaga dan memastikan dana desa digunakan dengan tepat [23].

Akuntabilitas dalam Penggunaan Dana Desa

Peran aparatur desa dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa memiliki kaitan erat dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) No. 8 yang berfokus pada penciptaan pekerjaan layak serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pengelolaan dana desa yang akuntabel dan transparan akan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Transparansi dalam pengelolaan dana desa tidak hanya membantu memastikan alokasi yang tepat sasaran, tetapi juga mendorong pembangunan yang merata, menciptakan lapangan pekerjaan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Setiap dana yang disalurkan dapat memberikan manfaat optimal dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan dengan pengelolaan yang baik. Sebagaimana dijelaskan oleh informan SG, "Penerapan akuntabilitas itu loh. Ya, akuntabilitas itu kan keterbukaan, yang dimaksud keterbukaan konsil publik." Keterbukaan yang dimaksud oleh SG menjadi aspek dalam mewujudkan tata kelola dana desa yang bertanggung jawab. Adanya keterbukaan, masyarakat tidak hanya dapat mengetahui bagaimana dana desa digunakan, tetapi juga turut terlibat dalam proses pengawasan dan evaluasi. Hal ini akan menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara pemerintah desa dan masyarakat karena adanya rasa saling percaya yang dibangun dari akuntabilitas pengelolaan keuangan. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa juga memungkinkan terjadinya evaluasi yang lebih objektif, sehingga pengelolaan keuangan desa dapat terus diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Salah satu wujud nyata keterbukaan dalam pengelolaan dana desa adalah penyusunan dan penyampaian laporan yang dapat diakses langsung oleh masyarakat. Transparansi dalam penyajian informasi mengenai penggunaan dana desa menjadi penting untuk memastikan bahwa masyarakat tidak hanya mengetahui alur penggunaan anggaran, tetapi juga memiliki kesempatan untuk memberikan masukan atas keputusan yang telah diambil oleh aparatur desa. Sebagaimana dijelaskan oleh informan SG, "ILBPD ini adalah Informasi Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa. Bentuknya seperti banner yang dipajang jelas, minimal di sekitar kantor desa." Penyediaan laporan dalam bentuk visual yang mudah diakses tersebut menunjukkan komitmen aparatur desa dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa secara nyata. Pemasangan informasi laporan pertanggungjawaban di lokasi-lokasi strategis seperti kantor desa menjadi langkah efektif untuk memastikan bahwa masyarakat dapat dengan mudah mengetahui sejauh mana anggaran telah digunakan dan dialokasikan untuk kegiatan pembangunan di desa mereka. Keterbukaan ini tidak hanya memudahkan akses informasi, tetapi juga mendorong terjalinnya komunikasi yang lebih baik antara pemerintah desa dan masyarakat. Adanya laporan yang dipajang secara jelas, masyarakat dapat memantau penggunaan dana desa serta memberikan evaluasi yang konstruktif, yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan desa. Transparansi seperti ini menjadi bagian penting dalam menciptakan tata kelola desa yang partisipatif dan akuntabel, sebagaimana diamanatkan dalam upaya mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan dan inklusif.

Selain ILBPD, berbagai jenis laporan pertanggungjawaban lain juga disusun oleh aparatur desa guna memastikan bahwa pengelolaan dana desa terlaksana dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Laporan-laporan tersebut tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kewajiban administratif semata, tetapi juga menjadi alat penting dalam memberikan informasi transparan terkait penggunaan dana desa kepada pemerintah yang lebih tinggi serta masyarakat setempat. Transparansi ini sangat penting untuk membangun kepercayaan antara pemerintah desa dan masyarakat serta memastikan bahwa pengelolaan dana desa telah digunakan secara optimal untuk kepentingan pembangunan desa. Desa dapat menunjukkan komitmen dalam pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab serta mendorong pelaksanaan program pembangunan yang lebih efektif dan efisien melalui laporan yang terstruktur dan akurat. Sebagaimana dijelaskan oleh informan SG, "Perdes Pertanggungjawaban ini sebagai laporan untuk bupati melalui camat. Kemudian yang ketiga ada namanya LPPD dan LKPD. LKPD ini adalah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Kuntah Desa. Ini disampaikan dari Kepala Desa Kuntah Desa kepada BPD." Keberadaan berbagai laporan tersebut membantu pemerintah desa dalam memenuhi tuntutan regulasi yang semakin kompleks serta menjaga akuntabilitas dalam setiap penggunaan anggaran desa. Adanya LPPD, LKPD, dan berbagai laporan lainnya, pemerintah desa dapat memberikan penjelasan secara rinci kepada masyarakat mengenai kegiatan serta capaian yang dibiayai oleh dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola keuangan desa yang baik tidak hanya sekadar untuk kepentingan administrasi, tetapi juga untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat desa yang berhak mengetahui perkembangan serta dampak penggunaan dana desa tersebut [24].

Penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang bermanfaat bagi masyarakat untuk mengakses informasi secara lebih mudah dan transparan. Teknologi ini menjadi sarana efektif untuk menyampaikan berbagai laporan serta perkembangan penggunaan dana desa secara real-time. Tidak

hanya mempercepat proses penyebaran informasi, teknologi informasi juga mendukung peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan penggunaan dana desa. Ketika masyarakat memiliki akses langsung terhadap informasi, potensi untuk turut serta dalam memberi masukan dan memantau pelaksanaan kegiatan desa menjadi lebih besar. Transparansi yang terwujud dari pemanfaatan teknologi ini pada akhirnya akan membantu menciptakan tata kelola keuangan desa yang lebih bertanggung jawab dan akuntabel. Sebagaimana dijelaskan oleh informan LD, "Ya, tadi dikatakan ILPPD, Perdes, kemudian kita juga punya namanya Berita Desa, yang kita upload di aplikasi kita, yang dapat langsung oleh masyarakat desa." Pemanfaatan aplikasi tersebut bermanfaat bagi masyarakat desa untuk memperoleh informasi secara langsung tanpa harus menunggu laporan fisik yang memakan waktu lebih lama. Informasi yang disajikan melalui aplikasi dapat mencakup penggunaan anggaran, tahapan pelaksanaan proyek, hingga capaian yang telah diraih. Pemerintah desa juga lebih mudah memberikan pembaruan berkala terkait proyek pembangunan yang sedang berjalan, sehingga masyarakat dapat memantau perkembangan secara real-time serta memberikan umpan balik yang konstruktif. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi tidak hanya memperkuat akuntabilitas pengelolaan dana desa tetapi juga memperkuat hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat melalui transparansi dan komunikasi yang lebih baik.

Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa [25]. Pengawasan yang ketat dan melibatkan berbagai pihak akan memastikan bahwa dana yang digunakan tepat sasaran dan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Dalam hal ini, kepala dusun atau kasun berperan dalam melakukan pengawasan di tingkat bawah, terutama untuk kegiatan pembangunan yang ada di dusunnya. Informan FH menjelaskan, "Kasun ikut serta sebagai petugas selanjutnya, petugas pelaksana kegiatan. Jadi dia masuk sebagai tim pelaksana kegiatan, dia ikut mengawasi kegiatan tersebut yang ada di dusunnya." Peran kasun sebagai pengawas kegiatan pembangunan di dusun bermanfaat untuk pengawasan yang lebih dekat terhadap setiap kegiatan yang dilakukan. Melalui keterlibatannya dalam setiap kegiatan, kasun dapat memastikan bahwa dana yang digunakan untuk pembangunan benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat dan bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Keterlibatan kasun dalam pengawasan juga sangat penting dalam kegiatan pembangunan yang ada di dusun berjalan dengan baik dan tidak menyimpang dari anggaran yang telah disetujui. Seperti yang diungkapkan oleh informan FH, "Kalau kegiatan itu kan ada kegiatan pembangunan, ada kegiatan non-pembangunan. Kalau kegiatan non-pembangunan sebagian besar kan di tingkat desa, bukan di tingkat dusun. Jadi kalau pembangunan itu kan banyak di tingkat dusun." Pembagian tugas yang jelas antara kegiatan pembangunan yang dikelola di tingkat dusun dan kegiatan non-pembangunan yang dikelola di tingkat desa ini akan mempermudah pengawasan dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa. Kepala dusun memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa setiap proyek pembangunan yang dilaksanakan di dusunnya berjalan sesuai dengan rencana dan tidak terjadi penyalahgunaan dana. Keterlibatan kasun dalam setiap tahapan kegiatan juga memastikan bahwa pengawasan berlangsung secara menyeluruh, dari perencanaan hingga pelaksanaan.

Selain pengawasan langsung terhadap kegiatan, forum-forum musyawarah desa juga menjadi wadah untuk memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Forum-forum ini bermanfaat bagi masyarakat untuk lebih aktif dalam mengawasi dan memberi masukan terhadap penggunaan dana desa. Dalam forum-forum ini, masyarakat dapat berdiskusi dengan aparatur desa mengenai rencana penggunaan dana desa dan memberikan kritik atau saran yang membangun untuk perbaikan pengelolaan dana desa. Informan SG menjelaskan, "Mengenai hal itu, yang pertama ya jelas melalui LPPD tadi, itu kan sudah bisa diketahui oleh masyarakat umum. Kemudian selain itu, kita juga menyampaikan melalui forum-forum. Misalnya, ada musyawarah desa, ada rapat-rapat desa, kita juga sampaikan terkait penggunaannya." Musyawarah desa dan rapat desa memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk lebih memahami alokasi dana desa dan juga untuk memberi pandangan tentang penggunaan dana tersebut. Adanya forum ini, terjadi interaksi dua arah antara aparatur desa dan masyarakat, yang dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Forum-forum musyawarah desa juga memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait penggunaan dana desa [26]. Keterbukaan seperti ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat mereka dan memberi umpan balik yang konstruktif terkait penggunaan dana desa. Forum-forum ini juga menjadi sarana untuk menumbuhkan rasa memiliki masyarakat terhadap pembangunan desa mereka, karena mereka merasa dilibatkan dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan alokasi dana desa. Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa tidak hanya menguntungkan pemerintah desa, tetapi juga masyarakat yang menjadi penerima manfaat langsung dari pembangunan tersebut [27]. Pembangunan yang berbasis pada kebutuhan masyarakat dan dilaksanakan secara transparan akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi di desa, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada pencapaian tujuan SDGs No. 8 secara lebih luas [28].

Sebagai upaya dalam mewujudkan akuntabilitas, aparat desa perlu memiliki mekanisme yang jelas untuk menyampaikan informasi mengenai alokasi dan penggunaan dana desa kepada masyarakat. Masyarakat dapat mengawasi dan memahami bagaimana dana desa dialokasikan untuk berbagai program pembangunan. Informasi yang disampaikan dalam berbagai forum ini tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan dan memastikan bahwa dana desa digunakan sesuai dengan kebutuhan yang telah disepakati. Proses ini akan membangun kepercayaan antara pemerintah desa dan masyarakat serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Pengembangan kegiatan masyarakat yang didanai oleh dana desa harus fokus pada bidang-bidang yang relevan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat desa. Seperti yang diungkapkan oleh informan SG, "Pengembangan masyarakat yang jelas bisa didanai itu dari bidang, kalau dana desa ya, itu fokusnya di bidang 2, bidang 3, 4, dan 5. Bidang 2 itu bidang pembangunan desa, termasuk di dalamnya bidang kesehatan. Kemudian kalau bidang 3 itu bidang pembinaan masyarakat desa. Bidang 4 adalah bidang pemberdayaan, dan bidang 5 itu untuk darurat atau bencana. Jadi fokusnya itu, selama dana desa bisa dipergunakan untuk 4 bidang tersebut." Penggunaan dana desa yang fokus pada sektor-sektor seperti pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, serta penanggulangan bencana, tentunya memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup dan ketahanan ekonomi masyarakat desa.

Alokasi dana desa yang difokuskan pada sektor-sektor strategis seperti pembangunan desa, pembinaan masyarakat, pemberdayaan, dan penanggulangan bencana memberikan dampak positif yang berkelanjutan dalam memperbaiki kualitas hidup serta ketahanan ekonomi masyarakat desa. Fokus ini memastikan bahwa dana desa digunakan secara efektif untuk mendukung prioritas-prioritas yang memang dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Pemanfaatan dana desa yang terarah pada bidang-bidang tersebut akan berkontribusi langsung pada pemberdayaan masyarakat dan ketahanan sosial yang lebih baik. Adanya program-program yang mendukung pembangunan infrastruktur desa, peningkatan fasilitas kesehatan, serta pelatihan untuk pemberdayaan ekonomi lokal, masyarakat desa dapat memperoleh manfaat yang tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek tetapi juga berkelanjutan. Penanggulangan bencana yang termasuk dalam salah satu bidang yang dapat dibiayai oleh dana desa juga sangat penting, terutama dalam meningkatkan ketahanan desa menghadapi potensi bencana alam. Semua sektor ini, yang dibiayai melalui dana desa, memiliki peran strategis dalam menciptakan desa yang lebih mandiri, sejahtera, dan siap menghadapi tantangan di masa depan.

Namun, agar penggunaan dana desa dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan tepat sasaran, sistem akuntabilitas yang kuat perlu diterapkan oleh aparat desa. Salah satu cara untuk memastikan akuntabilitas adalah dengan menyusun laporan yang dapat diakses oleh masyarakat dan pihak-pihak terkait, serta memberikan ruang bagi publik untuk mengawasi penggunaan dana tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh informan SG, "Ya, penerapan akuntabilitasnya itu loh. Ya, akuntabilitas itu kan keterbukaan, yang dimaksud keterbukaan konsil publik. Menurut aturan kita di Kuntah Desa, itu ada beberapa cara. Yang pertama, menyusun ILBPD. Apa itu ILBPD? ILBPD ini adalah Informasi Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa. Bentuknya seperti banner yang dipajang jelas, minimal di sekitar kantor desa." Laporan semacam ini bermanfaat bagi masyarakat untuk secara langsung melihat penggunaan dana desa yang telah dilaksanakan, serta memberikan mereka kesempatan untuk memberikan masukan atau melakukan pengawasan, yang pada akhirnya meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa. Sebagai bagian dari mekanisme akuntabilitas, aparat desa juga wajib menyusun laporan pertanggungjawaban yang lebih formal dan terstruktur, seperti Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur pertanggungjawaban penggunaan dana desa [29]. Proses ini merupakan langkah penting dalam setiap pengeluaran dana desa telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Adanya laporan formal yang diajukan kepada pemerintah kabupaten, penggunaan dana desa dapat dipantau secara lebih ketat oleh pihak yang lebih tinggi, menjaga agar setiap penggunaan.

C. Pembahasan

Transparansi merupakan suatu prinsip dalam menciptakan sistem pengelolaan yang akuntabel dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Transparansi memfasilitasi keterbukaan informasi mengenai proses pengambilan keputusan, anggaran, serta hasil dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Dalam pemerintahan, transparansi bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas pemerintahan dilakukan dengan prinsip keadilan, efisiensi, dan tidak ada penyalahgunaan wewenang [30]. Setiap kebijakan yang diterapkan harus dapat dijelaskan secara terbuka kepada publik, terutama terkait dengan penggunaan dana yang diperoleh dari pajak atau anggaran negara. Apabila informasi mengenai kebijakan tersebut disampaikan dengan jelas, maka masyarakat dapat menilai kinerja pemerintah dan mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut memberikan dampak positif bagi mereka. Hal ini akan mendorong terciptanya ikatan yang lebih kuat antar pemerintah serta rakyat. Transparansi saat kelola dana desa pokok guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa [31]. Pengelolaan dana desa yang transparan akan memastikan bahwa dana yang diterima desa dari pemerintah pusat maupun daerah digunakan untuk kepentingan masyarakat secara tepat dan akuntabel. Setiap proses mulai dari perencanaan, pengalokasian, hingga penggunaan dana wajib bisa ditanggung guna rakyat, melalui laporan yang mudah dipahami. Penggunaan dana desa yang terbuka bermanfaat bagi masyarakat untuk menjaga serta memeriksa bahwa dana itu dimanfaatkan guna proyek-proyek yang sesuai melalui kebutuhan desa, seperti pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kualitas hidup. Pengelolaan dana desa yang transparan bisa mewujudkan hal yang kondusif bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap proses pembangunan yang ada, sehingga tercipta rasa memiliki dan meningkatkan efektivitas penggunaan dana.

SDGs No. 8, yang fokus pada pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, memiliki tujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang produktif dan layak, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif [32]. Dalam pengelolaan dana desa, transparansi berpengaruh dalam memastikan bahwa dana yang diterima desa dimanfaatkan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui penciptaan pekerjaan yang layak. Ketika dana desa dikelola secara transparan, maka setiap proyek yang dibiayai oleh dana tersebut akan diawasi oleh masyarakat dan pihak terkait. Hal ini membuka peluang bagi masyarakat desa untuk memperoleh pekerjaan, baik dalam pembangunan infrastruktur maupun dalam kegiatan ekonomi lain yang dapat meningkatkan pendapatan mereka. Transparansi menjadi salah satu kunci untuk memastikan bahwa penggunaan dana desa mendukung penciptaan lapangan kerja yang bisa menambahkan taraf hidup rakyat desa [33]. Transparansi dalam pengelolaan dana desa akan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan proyek pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat desa yang sesungguhnya dapat tercapai, terutama dalam hal penciptaan pekerjaan dan peluang ekonomi yang merata. Transparansi juga memberikan peluang bagi rakyat guna memberikan masukan serta kritik terhadap penggunaan dana desa, sehingga dapat mengurangi potensi penyalahgunaan dana yang dapat merugikan masyarakat. Ketika masyarakat tahu bahwa dana desa digunakan dengan benar dan transparan, mereka akan lebih percaya pada pemerintah desa dan lebih bersemangat guna ikut serta saat aktivitas pembangunan yang ada. Oleh karena itu, transparansi kelola dana desa sangat kuat ikatannya melalui pencapaian tujuan SDGs No. 8, yang mencakup penciptaan aktivitas layak serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tingkat desa.

Peran aparat desa dalam memastikan keberhasilan implementasi SDGs No. 8 sangat strategis, terutama saat kelolaan finansial desa yang transparan. Aparatur desa bertanggung jawab langsung dalam pengelolaan dana desa, mulai dari tahap

perencanaan hingga pelaporan penggunaan dana. Aparatur desa harus memastikan bahwa setiap anggaran yang diterima desa digunakan dengan efektif serta selaras melalui keperluan rakyat. Dalam hal ini, aparat desa memiliki kewajiban untuk menginformasikan kepada masyarakat terkait penggunaan dana desa melalui tahap yang jelas serta terbuka. Selain itu, mereka juga harus melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan proyek yang dibiayai dengan dana desa. Hal ini akan mendorong terciptanya pengelolaan yang lebih akuntabel dan memberi kesempatan bagi masyarakat untuk ikut mengawasi dan memberikan masukan terhadap kebijakan yang ada. Aparatur desa juga berpengaruh dalam memfasilitasi komunikasi yang efektif antara pemerintah desa dan masyarakat [34]. Masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi mengenai penggunaan dana desa dan berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan. Aparatur desa dapat mengadakan pertemuan rutin untuk menyampaikan laporan mengenai penggunaan dana desa dan mendengarkan aspirasi masyarakat. Proses ini penting dalam rangka memeriksa bahwa finansial desa dimanfaatkan guna maksud yang selaras melalui kebutuhan masyarakat dan mendorong terciptanya lapangan pekerjaan yang layak. Ketika masyarakat memahami pentingnya transparansi, mereka akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam setiap proses pembangunan desa yang akan mendukung pencapaian tujuan SDGs No. 8 dalam menciptakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Peran aparat desa saat kelola dana desa wajib berlandaskan pada prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, di mana aparat desa berfungsi menjadi pengelola utama yang menjamin transparansi serta akuntabilitas pada setiap tahap pengelolaan [35]. Desa diberi kewenangan untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang selaras melalui keperluan masyarakatnya. Hal ini mencakup penggunaan dana desa yang bukan Cuma guna kepentingan pembangunan fisik tetapi juga untuk pemberdayaan masyarakat. Aparatur desa, dalam hal ini, harus memeriksa bahwa alokasi dana desa benar-benar diarahkan pada program-program yang bisa menciptakan pekerjaan yang layak serta mendorong perkembangan ekonomi yang inklusif sesuai dengan SDGs No. 8. Keberhasilan pengelolaan dana desa ini sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat desa dalam proses perencanaan dan pengawasan yang dilakukan oleh aparat desa. Keterkaitan antara peran aparat desa dalam meningkatkan transparansi pengelolaan dana desa dan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 semakin jelas, di mana aparat desa harus berkomitmen untuk menyusun rencana pembangunan yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap langkahnya. Kejelasan dalam perencanaan dan penggunaan dana desa akan menciptakan akuntabilitas yang lebih tinggi, serta meminimalkan penyalahgunaan dana. Pengelolaan dana desa yang transparan ini diharapkan dapat mendukung tujuan SDGs No. 8, ialah menciptakan aktivitas yang pantas serta meningkatkan perkembangan ekonomi di tingkat desa melalui pemberdayaan masyarakat.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 201/PMK.07/2022 memberikan arahan yang lebih spesifik mengenai pengelolaan dana desa, dengan fokus pada prioritas penggunaan yang mencakup pemulihan ekonomi nasional dan pencapaian tujuan SDGs desa. PMK ini menetapkan bahwa dana desa harus digunakan guna mendorong program-program yang berorientasi pada pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan. Aparatur desa memiliki peran dalam memeriksa bahwa pengalokasian dana desa dilaksanakan secara tepat serta selaras melalui prioritas yang sudah ditentukan. Transparansi saat kelolaan dana desa juga memastikan bahwa masyarakat dapat mengawasi dan terlibat langsung dalam setiap tahap penggunaan dana [36]. Ini akan menumbuhkan keyakinan rakyat pada pemerintah desa dan mempercepat pencapaian tujuan SDGs No. 8, yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta mewujudkan pekerjaan yang pantas bagi rakyat desa. Seiring dengan itu, dalam pelaksanaan PMK No. 201/PMK.07/2022, aparat desa harus berkomitmen guna memastikan bahwa setiap tahapan pengelolaan dana desa dilakukan selaras melalui aturan yang berlaku, termasuk dalam hal penganggaran, pengalokasian, serta pelaporan penggunaan dana desa. Proses ini harus dilakukan dengan penuh akuntabilitas dan keterbukaan agar rakyat bisa melihat serta menjaga setiap penggunaan dana desa.

Akuntabilitas merupakan salah satu aspek dalam memastikan keberhasilan setiap sistem pengelolaan, baik itu dalam pemerintahan maupun organisasi lainnya [37]. Dalam pengelolaan dana desa, akuntabilitas mencakup tanggung jawab yang harus dipegang oleh aparat desa dalam mengelola dana yang diterima dari pemerintah pusat maupun daerah. Dana desa memiliki peran strategis dalam memajukan pembangunan desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pemerataan ekonomi di daerah. Oleh karena itu, akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa menjadi kunci utama untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara tepat sasaran, efisien, dan efektif. Akuntabilitas juga mengarah pada keterbukaan dalam proses pengelolaan dana, sehingga masyarakat dapat ikut serta dalam mengawasi dan memastikan bahwa dana desa digunakan untuk kepentingan bersama, bukan disalahgunakan [38]. Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa mencakup berbagai aspek, mulai dari transparansi dalam perencanaan dan penggunaan dana, hingga laporan pertanggungjawaban yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan [39]. Aparatur desa memiliki peran kunci dalam menciptakan sistem akuntabilitas ini, baik melalui sistem pelaporan yang akurat maupun melalui proses pengawasan yang efektif. Keberadaan masyarakat sebagai pengawas dalam pengelolaan dana desa juga berperan penting untuk meningkatkan akuntabilitas. Jika pengelolaan dana desa dilakukan dengan akuntabilitas yang tinggi, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa akan semakin kuat, yang akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa itu sendiri.

Pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel mendorong penciptaan lapangan kerja produktif serta mempercepat pembangunan ekonomi desa. Pada tingkat implementasi SDGs No. 8, peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa sangat erat kaitannya dengan peran aparat desa. Peran aparat desa sangat penting dalam merencanakan, mengalokasikan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa secara terbuka kepada masyarakat. Transparansi informasi dan pelibatan masyarakat dalam perencanaan hingga pengawasan menjadi kunci akuntabilitas [19]. Pemanfaatan teknologi juga diperlukan untuk mempermudah pelaporan dan memfasilitasi pemantauan oleh masyarakat, guna memastikan dana desa digunakan secara efisien dan sesuai kebutuhan.

Simpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran aparat desa sangat penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa sebagai implementasi SDGs No. 8. Aparatur desa bertanggung jawab dalam perencanaan, penggunaan, dan pelaporan dana secara akuntabel, dengan melibatkan masyarakat melalui musyawarah dan sosialisasi terbuka. Pengawasan ketat, penyesuaian anggaran yang fleksibel, serta pelaporan terintegrasi mendukung pengelolaan dana yang sesuai regulasi. Transparansi dapat ditingkatkan melalui laporan visual di tempat strategis dan aplikasi digital. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan juga memastikan dana desa digunakan sesuai rencana. Dengan mekanisme pengawasan yang jelas dan pelibatan masyarakat, aparat desa dapat menciptakan pengelolaan dana yang efisien, akuntabel, dan berkelanjutan, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yakni temuan yang bersifat kontekstual dan terbatas pada studi kasus Desa Tambak Kalisogo sehingga sulit digeneralisasi. Data yang diambil dari wawancara dan observasi berisiko mengandung bias subjektivitas meski telah ditriangulasi. Selain itu, keterbatasan akses ke dokumen internal desa membatasi analisis mendalam terhadap proses pengambilan keputusan. Penelitian ini juga belum sepenuhnya mengkaji peran teknologi digital, seperti aplikasi SIPD, dalam mengurangi kesenjangan informasi antara aparat desa dan masyarakat.

Saran untuk Penelitian dan Kebijakan

Berdasarkan keterbatasan penelitian, disarankan studi lanjutan dengan cakupan antar-desa untuk mengidentifikasi pola akuntabilitas yang lebih luas. Penggunaan metode mixed-methods direkomendasikan agar hasil lebih komprehensif. Bagi aparat desa, perlu dilakukan pelatihan penyusunan laporan keuangan berbasis digital agar transparansi meningkat. Pemerintah juga disarankan merevisi mekanisme pengawasan dengan melibatkan lembaga independen untuk audit partisipatif. Inovasi teknologi seperti dashboard real-time diusulkan guna mengurangi kesenjangan informasi dan mendorong partisipasi masyarakat.

Ucapan Terima Kasih

Dengan terselesaikannya penelitian ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
2. Keluarga tercinta yang selalu memberikan doa, dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
3. Teman-teman penulis yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan rangkaian studi yang penulis tempuh hingga akhir.

References

- [1] D. Purnamasari, Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015, Jember: Universitas Negeri Jember, 2016.
- [2] N. H. Purba, Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Pinang Mancung Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi), Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.
- [3] A. R. L. Putri and Maryono, "Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Kompetensi Aparat Desa dalam Pengelolaan Dana Desa," *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, vol. 4, no. 3, pp. 1668–1688, 2022.
- [4] D. D. N. Wulan and H. Helmy, "Implementation of Village Fund Management," *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, vol. 5, no. 1, pp. 160–175, 2023, doi: 10.24036/jea.v5i1.651.
- [5] Y. Saputra, M. S. Sari, and D. Warisi, "Transparency and Competence of Village Apparatus on Accountability of Village Fund Management," *Akuntansi* 45, vol. 5, pp. 56–70, 2024.
- [6] L. N. Fadilah, *The Role of Village Heads in Realizing Good Governance*, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2022.
- [7] M. Susanti et al., "Village Government Accountability and Transparency in Village Fund Allocation," *Jurnal Akuntansi Malikussaleh*, vol. 2, no. 1, p. 120, 2023, doi: 10.29103/jam.v2i1.10539.
- [8] W. S. A. Sari and S. Biduri, "Village Apparatus and Accountability in Village Fund Management," *Journal of Regional Economics and Development*, vol. 1, no. 3, pp. 1–20, 2024, doi: 10.47134/jred.v1i3.265.
- [9] Y. Nurisma, *Accountability and Transparency of Village Fund Use from Sharia Accounting Perspective*, Parepare: IAIN Parepare, 2024.

- [10] E. A. Wulandari and I. Rodiyah, "Village Fund Direct Cash Assistance and Economic Recovery," *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, vol. 12, no. 2, pp. 265–280, 2024.
- [11] D. U. Rais and Y. T. Rini, "Transparency and Accountability Trends of Village Fund Management 2016–2024," *JADMENT: Journal of Administration and Development*, vol. 1, no. 2, pp. 89–102, 2024, doi: 10.62085/jadment.v1i2.13.
- [12] F. Nondangari et al., "Functions of Village Apparatus in Improving Village Fund Accountability," *Jurnal OPTIMA*, vol. 7, no. 1, pp. 20–25, 2023.
- [13] P. Nabila and V. F. Sari, "Transparency, Accountability, and Information Technology in Village Fund Management," *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, vol. 6, no. 2, pp. 500–516, 2024, doi: 10.24036/jea.v6i2.1481.
- [14] A. Muzakki et al., "Design and Implementation of MSME and Village Tourism Information Systems," *Journal of Advances in Information and Industrial Technology*, vol. 5, no. 2, pp. 59–70, 2023, doi: 10.52435/jaiit.v5i2.423.
- [15] F. Adha, *Village Fund Management for Achieving SDGs*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2022.
- [16] M. Putriana, E. Rosmanidar, and N. Nazri, "Accountability of Village Fund Allocation," *Jurnal Publikasi Manajemen Informatika*, vol. 2, no. 1, pp. 133–148, 2022, doi: 10.55606/jupumi.v2i1.706.
- [17] O. D. Fitri, *Transparency and Accountability of Village Fund Management*, Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.
- [18] N. Ismail et al., "Village Fund Accountability and Transparency in Development," *Jurnal Mirai Management*, vol. 8, no. 3, pp. 326–336, 2023.
- [19] N. A. U. Betan and P. I. Nugroho, "Village Fund Accountability and Transparency," *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora*, vol. 5, no. 1, pp. 133–139, 2021.
- [20] A. Fauzanto, "Village Fund Corruption Problems Based on Transparency and Accountability Principles," *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, vol. 3, no. 1, pp. 43–52, 2020.
- [21] R. Aditiya et al., "Village Fund Management for Good Governance," *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review*, vol. 3, no. 2, pp. 259–271, 2022.
- [22] B. R. Sari, "Village Financial Management under Village Law," *Jurnal Lex Renaissance*, vol. 5, no. 2, 2020.
- [23] S. Humaeroh et al., "Transparency Supporting Village Fund Accountability," *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, vol. 8, no. 1, pp. 79–91, 2022.
- [24] H. Widodo et al., "Village Head Behavior as Village Fund Manager," *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi dan Komputerisasi Akuntansi*, vol. 10, no. 2, pp. 131–145, 2019.
- [25] D. Saputra and L. Fitriwati, "Transparency and Accountability of Village Government," *Jurnal Akuntansi Kompetitif*, vol. 6, no. 1, pp. 71–84, 2023.
- [26] B. Arianto and T. Sopiarti, "Role of Village Heads in Strengthening Transparency and Accountability," *Indonesian Accounting Literacy Journal*, vol. 3, no. 1, pp. 810–822, 2022.
- [27] M. Ridwan et al., "Community Participation as Moderating Variable in Village Fund Accountability," *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, vol. 12, no. 1, p. 92, 2023.
- [28] K. Ambarwati and N. L. Wafiroh, "Village Apparatus Role in Village Fund Accountability," *J-MACC: Journal of Management and Accounting*, vol. 7, no. 2, pp. 128–137, 2024.
- [29] E. Hendrawati and M. Pramudianti, "Participation, Transparency, and Accountability in Village Budgeting," *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, vol. 12, no. 2, pp. 100–108, 2020.
- [30] Y. D. Pramita et al., "Accountability, Transparency, and Budget Performance of Village Funds," *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, vol. 24, no. 2, pp. 171–184, 2024.
- [31] A. Susano and M. Rachmawati, "Village Financial Transparency through SISKEUDES," *EKOBIS: Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi*, vol. 12, no. 1, pp. 50–58, 2024.
- [32] Yuliandawati, "Village Fund Allocation and Community Empowerment," *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, vol. 1, no. 2, pp. 107–123, 2024.
- [33] D. S. Simbolon et al., "Village Government Role in Infrastructure Development," *Jurnal Kewarganegaraan*, vol. 5, no. 2, pp. 295–302, 2021.
- [34] D. S. Lindawaty, "Village Development after Law No. 6 of 2014," *Jurnal Politica*, vol. 14, no. 1, pp. 1–21, 2023.
- [35] I. Nuraeni and T. G. B. Kusuma, "Accountability and Transparency of Village Fund Allocation," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, vol. 9, no. 3, pp. 641–656, 2021.
- [36] E. Rismanita and G. W. Pradana, "Community Participation in Village-Owned Enterprises," *Publika*, pp. 149–158, 2022.
- [37] M. A. Mustangin and U. Rani, "Problems of Village Financial Management," *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Mutiara Madani*, vol. 8, no. 2, pp. 193–206, 2020.

[38] W. Syachbrani, "Accountability of Village Financial Management under Permendagri No. 20 of 2018," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, vol. 10, no. 1, pp. 61–72, 2024.

[39] R. A. Dasila, "Accountability Analysis of Village Fund Management," *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi*, vol. 8, no. 1, pp. 195–207, 2025.